

**MODEL DERADIKALISASI TERORISME
BERBASIS KEARIFAN NILAI LOKAL
DALAM PERSPEKTIF INTELJEN UNTUK MENEKAN
BERKEMBANGNYA FAHAM RADIKAL DIWILAYAH
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH¹**

Oleh ARIE IMAN PRASETYA²

ABSTRAK

Semua aspek kehidupan hakiki manusia harus diperhatikan secara proporsional. Konteks hukum meyakinkan bahwa upaya hukum (litigasi) menjadi kebijakan terakhir, oleh karena itu upaya yang diprediksikan lebih efektif mengatasi terorisme adalah dengan melakukan deradikalisasi terorisme dalam berbagai dimensi kehidupan. Pemberantas terorisme diperlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dari multipihak dengan pendekatan interdisiplin dengan meramu yang khas Indonesia: melalui pendekatan kemanusiaan, pendekatan kejiwaan dan menyentuh akar rumput. Polri melalui kelima fungsi teknis terutama Inteljen yang lebih mengembangkan tugas pokok penyelidikan, pengamanan dan penggalangan harus menjadi pionir program tersebut.

Kata kunci: model, deradikalisasi, terorisme, intelijen, kearifan nilai lokal

A. PENDAHULUAN

Fakta terorisme di Jawa Tengah menunjukkan banyaknya kelompok aliran agama yang berkem-

bang yang menjadi motivasi Mereka melakukan aksi teror, meskipun ada yang dimotivasi oleh faktor ekonomi. Namun faktor ekonomi lebih

¹ Tulisan Bagian Kedua yang lebih focus pada Model Deradikalisasi Terorisme Berbaisi Nilai Lokal dalam Perspektif Inteljen

² AKP., SPd. Kanit II Intelkam Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah

bersifat temporer yang lebih mudah ditanggulangi dari pada faktor ikatan ideologi (agama). Ada beberapa alasan terorisme yang berhasil ditangkap (eksekusi mati dan hukum), antara lain Abu Syayaf dari MMI, Subur, Fat dari JI, Puji dari Forkis, Ardi Wiwid Adit dari kelompok pengajian, Wawan dan Untung dari kelompok ekonomi, Misno Ketua Runan. Kelompok teroris di Jawa Tengah ini secara umum mempunyai keyakinan ideologi untuk memerangi Yahudi, AS, dan Sekutu serta Tegakkan Syariah Daulah Islamiah.

Densus 88 mampu mengungkap limapuluh delapan (58) pelaku teroris yang berasal dari Jawa Tengah. Sejumlah pelaku tersebut terdiri dari 39 membantu, 3 meninggal dunia, 6 DPO dan 10 Penajaman semuanya diproses secara hukum untuk dipertanggungjawabkan (Densus 88, 2009).

Fakta ini menuntut penyelesaian (pembrantasan) terorisme yang tidak hanya dari satu dimensi saja, tetapi menunjt dari multidimensi yang saling sinergis, baik hukum, pendekatan menyentuh hati dengan pendekatan agama, peningkatan status sosial dan ekonomi, politik, budaya dengan perspekti multi dimensi

plin ilmu (hukum, sosiologi, agama, politik, psikologi, ekonomi dll). Simpulannya semua aspek kehidupan hakiki manusia harus diperhatikan secara proporsional. Upaya hukum menjadi kebijakan terakhir, oleh karena itu upaya yang diprediksikan lebih efektif mengatasi terorisme adalah dengan melakukan deradikalisasi terorisme dalam berbagai dimensi kehidupan.

B. DERADIKALISASI TERORISME

Deradikalisasi hingga saat ini belum populer sebagai wacana di masyarakat. Padahal masyarakat termasuk siapapun mereka, perlu mengetahui dan memahami, makna penting program deradikalisasi terorisme sebagai bagian dari rangkaian meminimalkan kejahatan terorisme. Selama beberapa yaitu 2006-2009 jumlah aksi-aksi terorisme di Indonesia menurun drastis, dan tidak ada peristiwa terorisme yang mencengangkan seperti yang pernah terjadi pada kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2005 (lihat pembahasan di pendahuluan). Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan program deradikalisasi terorisme. Sangat disayangkan ketika kedamaian mulai terwujud di

negeri ini, kembali terjadi peledakan bom di Jakarta pada 17 Juli 2009 dan pertengahan 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak.

Pengenai pelaksanaan deradikalisasi terorisme yang selama ini telah dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ditambah rancangan kerja yang lebih mutakhir. Upaya pemidanaan bagi pelaku teroris, hanyalah penyelesaian sesaat di permukaan dari suatu fenomena gunung es. Tidak adanya serangan teroris bukan menjadi barometer keberhasilan pemberantasan terorisme. Organisasi teroris giat bermetamorfosis, berubah bentuk menjadi sel-sel aktif yang menebar paham radikal secara laten. Tiga kunci penting dalam program deradikalisasi terorisme adalah, Humanis, *Soul Approach* (pendekatan jiwa) dan Menyentuh Akar Rumput, Humanis berarti, upaya pemberantasan terorisme haruslah sesuai dengan upaya penegakan Hak Asasi Manusia, selain itu, pemberantasan terorisme harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi para tersangka maupun terpidana

terorisme. *Soul Approach* artinya, pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dengan para tersangka maupun narapidana terorisme, bukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi. Menyentuh Akar Rumput, program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun terpidana terorisme, akan tetapi program ini juga diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas.

Pemberantas terorisme diperlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dari multipihak dengan pendekatan interdisipliner. Dari *best practices* yang dilakukan Arab Saudi, Yaman, Mesir, dan Singapura, kita dapat meramu program deradikalisasi yang khas Indonesia: melalui pendekatan kemanusiaan, pendekatan kejiwaan dan menyentuh akar rumput.

Deradikalisasi adalah Segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya

bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan, sekaligus segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisiplin seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan pernah terlibat terorisme. Juga keluarga dan simpatisannya, serta masyarakat umum. (Golose, 2009:63). Deradikalisasi terorisme dalam bahasa yang sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah tahanan (eks) teroris kembali ke pemikiran semula (walaupun sebenarnya ketika di penjara mungkin saja paham radikalnya masih tertanam atau bahkan lebih kuat). Saat ini muncul pemeco bahwa penjara oleh sebagian napi adalah “sekolah” untuk lebih meningkatkan keahlian dalam bidang kejahatan yang digelutinya bahkan bisa nambah ilmu dari bidang-bidang lain serta berbagi pengalaman dengan sesama narapidana.

Deradikalisasi Terorisme dapat dilakukan dengan 3 hal :


1. Humanis..pemberantasan teroris sesuai HAM
2. *Soul Approach* melalui komunikasi yang mendidik, bukan intimidasi dan kekerasan

3. Menyentuh akar rumput...ditujukan kepada simpatisan atau masyarakat umum yang telah terpengaruh paham-paham radikal. Pemberantasan terorisme melalui deradikalisasi terorisme harus menyentuh kepada subjek dan aspek yang mendasar. Hal ini dimaksudkan agar penanggulangan tindak terorisme mampu tereduksi secara holistik dan tidak hanya berputar pada segi pelakunya saja namun lebih kepada penanggulangan sistem. Diarahkan kepada para simpatisan dan masyarakat yang telah terpengaruh paham terorisme.

Pendekatan humanis memang bagus untuk diperlukan...tetapi jangan sampai karena masalah HAM upaya pemberantasan teroris mejadi terhambat. Deradikalisasi Terorisme tidak mungkin dilakukan secara parsial hanya oleh aparat, namun perlu keterlibatan semua pihak termasuk kita selaku masyarakat biasa. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama... dan tidak kalah penting adalah penerimaan masyarakat kepada bekas tahanan teroris, kalau mereka diacuhkan, tidak dihargai sebagaimana layaknya manusia, malah tidak diterima, hal ini akan membuat

mereka frustrasi dan dengan mudah akan kembali ke “pangkuan radikalisme”..karena dunia sekitar sudah tertutup maka dunia radikal yang menerima mereka kembali.

Berikut ini model deradikalisasi yang diragakan oleh Golose, 2009. hal.123 dengan menggunakan pendekatan humanis, *soul pproach* dan menyentuh akar rumput.



Model demikian yang selama ini dilakukan oleh Polri, efektifitas ini sangat tergambar secara ilmiah. Dalam tataran empiris yang dilakukan Polri telah mampu meredam, minimalisir kegiatan terorisme. Hal itu terbukti dari kuantitas kegiatan terorisme yang didukung oleh upaya

penangkapan teroris yang berhasil Polri lakukan.

C. KEGIATAN NYATA DERADIKALISASI

Pembinaan mental dari radikal ke tidak radikal dilakukan dengan sentuhan-sentuhan agama Keber-

hasilan penanganan teroris bukan saja ditunjukkan melalui penangkapan dan penggerebekan tempat persembunyiannya. Terorisme adalah masalah ideologi sehingga penanganan masalah terorisme begitu kompleks. Salah satu program yang digencarkan pemerintah adalah suatu program tentang deradikalisasi terorisme. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama Detasemen Khusus Antiteror 88 Markas Besar Kepolisian telah membuat program deradikalisasi melalui pendekatan yang *soft power*. dan melibatkan para ulama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Napi teroris adalah 124 orang yang ada di seluruh Lapas se-Indonesia Agustus 2009. Di Nanggroe Aceh Darusalam satu orang, Sumatra Utara tujuh orang, di Cipinang ada 18 orang, Lapas Narkotika ada 3 orang, dan Rutan Jakarta Pusat ada 1 orang. Di Tangerang, Banten, ada 4 orang, Jawa Barat 2 orang, Jawa Tengah cukup banyak ada 28 orang, Jawa Timur 21 orang, Bali 2 orang. Kemudian di Sulawesi Selatan tiga orang, Sulawesi Tengah ada 30 orang, Sulawesi Barat ada 2 orang, dan di Lapas Ambon, Maluku, ada 1 orang. Dari 124 orang ini, ada kri-

teria pelaku teroris dan mungkin tidak sama arah politiknya. Di Jawa Tengah merupakan pindahan dari Bali terkait kasus Bom Bali. Di Jakarta itu ada macammacam, ada Bom Marriot dan BEJ yang merupakan kelompok yang berbeda. BEJ berkaitan dengan pergerakan GAM. Sementara di Ambon terkait dengan gerakan separatis, seperti Cokolele. Jadi, teror antaragama. Juga, di Palu (Sulteng) (Kompas.com.23 Oktober 2010).

Fakta banyaknya napi terorisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian terorisme harus diselesaikan dengan bijak pada banyak pendekatan tidak hanya diselesaikan secara hukum (*law enforcement* dengan *paradigma postivisme*). Namun harus dikombinasikan secara sinergis dengan pendekatan yang humanis (Polri sedang menggalakan dengan *sould approach*. Dalam Buku Golose.2009. halaman 86. bahwa penanganan terorisme sudah menggunakan dan menerapkan program deradikalisasi. Program tersebut dilaksanakan karena adanya inisiatif dari Kepolisian Negara RI (Polri) serta perintah Presiden SBY kepada Kapolri untuk meningkatkan gerakan penangkalan, pencegahan serta pemberantasan berbagai kejahatan

tan, terutama terorisme (situs resmi Menko Kesra, 20 Januari 2009). Program tersebut dilakukan secara khusus oleh Satuan Tugas BOM Polri, yang dipimpin oleh Kasatgas Bom Plri, Brigjend Pol. Drs. Surya Dharma.) tidak dengan *law enforcement* namun dengan deradikalisasi sehingga angka kejahatan terorisme berkurang secara pasti dengan keasadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk menciptakan wujud ketertiban masyarakat yang damai sejahtera.

Program deradikalisasi yang sedang dijalankan oleh Polri perlu mendapat dukungan sinergis dari lembaga negara, masyarakat bahkan menuntut peran aktif perseorangan. Terutama upaya untuk mendukung pembentukan payung hukum untuk menjalankan deradikalisasi tidaklah hanya bertumpu pada satu lembaga negara saja, bahkan lebih tugas Sarlito, mengemukakan bahwa program deradikalisasi terorisme dilakukan oleh lembaga negara lainnya. Kondisi ini akan semakin baik jika dilaksanakan secara sinergis dengan perencanaan yang sistematis dan termonitoring evaluasi dengan komprehensif. Konsep tersebut telah membentuk suatu titik tolak untuk mulai melakukan perubahan

sikap, cara pandang, pola pikir seluruh elemen bangsa yang selalu beranggapan, jika penanganan terorisme adalah tugas dan tanggung jawab Polri. (Golose.2009. hal. 88).

Simpulan penanganan penangkapan terorisme selama ini menunjukkan mengindikasikan bahwa penangkapan demi penangkapan yang dilakukan tidak akan mampu menyelesaikan masalah terorisme secara keseluruhan. Semakin banyak pelaku terorisme yang ditangkap bukan ukuran keberhasilan dalam penanganan terorisme. Selanjutnya penanganan terorisme dengan kekerasan tidak akan pernah berhasil untuk dapat mengatasi kejahatan terorisme, karena para pelakunya memang sudah siap untuk menghadapi kekerasan bahkan kematian. Kematian bagi seorang teroris adalah tujuan yang sangat mulia, yang didambakan oleh para mujahid. Artinya pencegahan terjadinya serangan terorisme serta mengembalikannya cara berpikir radikal ke berpikir bijak rasional, jauh lebih efektif. Pendekatan ini dipandang lebih efektif dengan ongkos yang murah, menghindari jatuhnya korban dan tumpahnya darah anak bangsa.

Tujuan deradikalisasi yang dilakukan Polri antara lain (1) melaku-

kan conter terrorism, (2) mencegah proses radikalisme, (3) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama, (4) mencegah masyarakat dari indoktrinasi, (5) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror (terorisme) dan , (6) memperkaya khazanah atas perbandingan paham.

Sampai saat ini pelaksanaan paham deradikalisasi antara lain dilakukan oleh: penyidik kasus terorisme, tokoh agama, eks anggota Jamaah Islamiah (JI), seperti Nasir Abbas dan kawan-kawan para nabi atau tersangka yang telah sadar serta kooperatif dan memiliki keinginan kuat untuk membantu keberhasilan dari pelaksanaan program deradikalisasi, dan para akademisi yang konsen di bidang ini antara lain para psikolog yang mau dan sabar untuk melakukan konsultasi bimbingan dengan para nabi terorisme.

Para pelaku inimelakukan kegiatan secara sinergis dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pembinaan terhadap para nabi. Namun program ini diperluas tidak hanya untuk para nabi terorisme tetapi juga kepada tersangka, keluarga nabi dan

keluarga tersangka terorisme, anggota organisasi **Jl** yang belum terlibat kasus terorisme, para simpatisan dan masyarakat luas.

Argumen yang bisa dikemukakan dalam konteks ini adalah bahwa supaya para nabi menyadari secara logis, yakin (ideology agama) bahwa yang dilakukan adalah keliru. Harapannya setelah penyadaran para nabi akan melakukan refleksi dan bersedia mengubah pemahamannya kearah yang benar, sehingga dikemudian hari nabi tidak akan menggulangi perbuatan terror. Kerjasama yang konstruktif para nabi atau tahanan tersangka terorisme dengan Polri diharapkan lebih memunculkan keinginan mereka untuk secara aktif erpartisipasi dalam membantu menghentikan kesesatan ideology yang sempat tersebar di masyarakat luas.

Selanjutnya para anggota organisasi yang melakukan tindakan terror antara lain JI yang belum terlibat, juga perlu untuk mendapat pembinaan , sebab mereka punya potensi untuk melakukan tindakan terorisme di kemudian hari, inilah yang menurut **teori skocpol** bahaya laten suatu Negara. Artinya bahaya laten ini Negara harus mewaspadaai dengan cermat enggan menggunakan semua

potensi kelembagaan dan potensi hukum untuk menanggulangnya. Konteks ini Polri tidak melakukan kegiatan yang berbenturan dengan asas praduga tak bersalah, karena tidak melakukan kegiatan pemaksaan kepada Mereka. Justru dengan kesediaan mereka bergabung dalam program ini, Mereka akan membuka wawasan dan share tentang ideology yang dianut benar atau salah sehingga wadah diskusi, ceramah, dan pendalaman keagamaan menjadi aktifitas yang cocok untuk mereka. Harapannya Mereka tidak melakukan tindakan terorisme.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap keluarga Napi, hal ini dilakukan karena penyebaran ideology juga dilakukan di dalam komunikasi keluarga dan kerabatnya. Adanya hubungan yang baik antara aparat penegak hukum dengan keluarga napi terorisme, maka kemungkinan penghasutan terhadap anggota keluarga napi yang menimbulkan dendam berkepanjangan bisa dihindarkan.

Banyak fasilitas yang digunakan dalam menjalankan program deradikalisasi antara lain fasilitas dinas, umum, sekolah, pondok pesantren, rumah pribadi anggota Polri, ruang tahanan Polri, Lembaga

ga Masyarakat, restoran, hotel pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat keramaian umum. Pada aspek pendanaan kegiatan program tersebut berasal dari anggaran dukungan dinas untuk Polri dalam melaksanakan program deradikalisasi terorisme.

Tahapan pelaksanaan program tersebut antara lain dengan kegiatan: (1) focus penanganan terpadu, (2) pendekatan dengan polisi atau jaksa atau sipir muslim atau non muslim, (3) bantuan social atau ekonomi, termasuk kepada keluarga yang miskin dan perlu dibantu, (4) penggabungan dan pertemuan dengan napi yang sudah kooperatif dari kelompoknya atau dari kelompok lain, dan (5) pemberian secara bertahap hak-hak napi.

D. MODEL DERADIKALISASI TERORISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Terorisme sebagai kerasan politik menjadikan perubahan sosial pada struktur Negara, masyarakat. Oleh karena itu teroris harus ditangani secara efektif dengan pendekatan komprehensif. Artinya pendekatan yang dilakukan tidak hanya sekedar pada aras aktor namun lebih mendasar mengapa itu

terjadi, bagaimana dan akibat apa yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini Skocpol mendefinisikan sebagai revolusi sosial yaitu perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas sebuah Negara; dan revolusi tersebut dibarengi serta sebagian menyebabkan terjadinya pemberontakan kelas dari bawah. Bagi Skocpol (Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial*. hal.6). Revolusi Sosial berbeda dengan Pemberontakan. Pemberontakan bisa saja berhasil dan mengikutsertakan kelas bawah, tetapi tidak menimbulkan perubahan struktural. Dibedakan juga dengan Revolusi Politik yang mengubah struktur Negara tetapi tidak struktur sosial dan tidak perlu dengan perjuangan kelas. Sedangkan perubahan lain misalnya industrialisasi, memang merubah struktur sosial masyarakat tetapi tidak melalui sebuah pergolakan politik. Dengan demikian, Skocpol tiba pada keunikan dan definisinya sendiri tentang Revolusi Sosial yang dicirikan oleh: perubahan struktur sosial maupun struktur politik secara mendasar dan berlangsung secara bersamaan dan saling memperkuat. Perubahan ini, demikian Skocpol, berlangsung melalui konflik sosial-politik

yang kuat dan dalamnya perjuangan kelas memainkan peranan yang sangat penting. Kelas yang bergejoka ini adalah kelas elite pemerintah, masyarakat dan kelompok yang merasa harus melawan elite pemerintah, dan tindaknya berakibat pada kelas masyarakat.

Nampak bahwa Skocpol menekankan pada tiga hal: *Pertama*, terjadinya perubahan mendasar; *Kedua*, Perubahan mendasar tersebut terjadi pada struktur sosial dan struktur politik; *Ketiga*, adanya peranan perjuangan kelas yang sangat kuat dan penting.

Konteks terorisme yang berakibat fatal pada struktur social, politik maka perlu ada tindakan yang cermat, terutama dengan memanfaatkan kecerdasan (segenep sembilan kecerdasan) yang oleh pemerintah (melalui penegak hukum yaitu Polri c.q intelijen Polri) untuk melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan akar masalah terorise, dan alternatif solusi yang efektif untuk menanggulangnya. Karena menurut Skocpol terorisme adalah suatu tindakan apa yang dinamakannya "*purposif action*" atau gerak yang disengaja.

Intelligence (Bahasa Inggris) yaitu kemampuan berpikir atau ana-

lisa manusia. *Intelligence* atau intelijen berarti juga seni mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi strategis yang diperlukan sebuah negara tentang negara musuh. Dalam arti sempit intelijen berasal dari kata intelegensia, intelektual, atau daya nalar manusia dengan intelegensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup ditengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar, serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian berusaha agar kemampuan intelegensia atau daya nalar itu diilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelegen akhirnya manusia berhasil mengembangkan intelegensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intellijen (aksa Agung Muda Intelijen, 2006 : 12).

intelijen sebagai Organisasi adalah badan/dinas yang disusun, dilengkapi dilengkapi dengan sumber daya dan kemampuan serta serta kewenangan untuk melaksanakan proses manajemen dan aktivitas intelijen yang menjadi tugas dan fungsinya. Hakekat Intelijen adalah Pendayagunaan kecerdasan intelektual untuk mencermati (membaca)

perkembangan dinamika kehidupan yang dihadapi oleh pengguna intelijen.

Intelijen sebagai *knowledge* adalah informasi yang telah diolah melalui evaluasi, analisis, korelasi dan dan penafsiran sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Intelijen sebagai aktifitas adalah serangkaian penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu dan menciptakan kondisi tertentu serta dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup

Beberapa Pemahaman Pokok Beberapa Pemahaman Pokok Intelijen Negara berstatus sebagai lembaga Intelijen Negara berstatus sebagai lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral pemerintah yang dari sistem keamanan nasional dengan tugas, fungsi dan kewenangan melakukan aktivitas intelijen dalam rangka pencegahan, penangkalan dan atau penanggulangan penangkalan dan ancaman terhadap keamanan nasional. Mengingat sifat kerahasiaan dalam aktivitas intelijen, maka dalam hal apapun personil intelijen, wajib memegang teguh

rahasia intelijen. intelijen wajib memegang teguh rahasia intelijen. Setiap personil intelijen wajib memenuhi kriteria moral/kepribadian yang non partisan, netral dalam kehidupan politik tidak terlibat dalam kehidupan politik tidak terlibat dalam politik praktis, memiliki kecakapan tertentu serta sifat patriotik dalam membela negara. Pelanggaran terhadap kerahasiaan intelijen dan kode etik intelijen adalah tindak pidana yang kode etik intelijen adalah tindak pidana yang diancam hukuman menurut UU. (*Guiding Principles* : Setia kepada NKRI, (*Guiding Principles* : Setia kepada NKRI, Pancasila, UUD1945).

Pelaksanaan fungsi intelijen oleh personil intelijen yang karena resiko tugas dianggap membahayakan keselamatan jiwanya wajib diberikan wajib diberikan perlindungan fisik/nonfisik termasuk perlindungan bagi keluarganya. Komunitas Intelijen Negara sebagai pelaksanan fungsi intelijen terdiri dari:

- a. Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara
- b. Badan Intelijen TNI
- c. Badan Intelijen Kepolisian RI Badan Intelijen Kepolisian RI
- d. Intelijen Kejaksaan
- e. Unsur Intelijen lain di Departemen dan Lembaga Lembaga

Spektrum masalah keamanan nasional dalam perspektif intelijen, isu-isu terorisme, separatisme, konflik sosial maupun permasalahan kelompok radikal, subversi, spionase, sabotase, masalah perbatasan dan kejahatan terorganisir masalah perbatasan dan kejahatan terorganisir merupakan ancaman yang paling menonjol. Secara spesifik ancaman terhadap keamanan nasional yang menjadi prioritas perhatian intelijen adalah mencakup tiga masalah krusial, yaitu yaitu terorisme, separatisme dan konflik sosial. Ke depan intelijen dituntut untuk mampu mampu mengantisipasi dan memberikan peringatan dini mengantisipasi dan memberikan peringatan dini mengenai hal hal yang terkait dengan ancaman hal yang terkait dengan ancaman tersebut. Dalam konteks ini intelijen Polri sangat *consent* pada isu terorisme, maka intelijen dengan kemampuan membaca bukti, data, fakta empiris dan menganalisis semua fenomena terorisme harus mampu membuat dan menemukan solusimengatasi terorisme

Paradigma Baru Pelaksanaan Tugas Intelejen adalah Mendukung Demokrasi, Supremasi Hukum, Penghormatan, Transparansi,

Akuntabilitas dan Non Partisan. Landasan Hukum adalah Pasal 28J UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang –undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis.

Pelaksanaan tugas inteljen Polri harus berdasarkan pada aturan hukum yang ada, minimal antara lain adalah:

- a. Inpres No. 4 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bom
- b. Inpres No. 5 Tahun 2002 Tentang Tentang Koordinasi Negara.
- c. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- d. Perpres No. 52 Tahun 2005 Perubahan ke tujuh Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang unit org dan tugas eselon I LPND

e. RPJMN 2005 -2009 dan dan Program Tahunan.

Landasan Hukum KUHP Pasal 112 “Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat, berita surat atau keterangan berita atau keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing diancam memberikannya kepada negara asing diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 113 “ (1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat -rencana, gambar atau benda atau yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 124 (1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh

atau merugikan memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara, diancam dengan pidana pidana penjara lima belas tahun penjara lima belas tahun. (2) Diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika sipembuat :

- a. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan mengenai bangunan- -bangunan tentara;
- b. Menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya.


Pasal 430, Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kekuasaannya, kepadanya atau merampas surat, kartu pos, kepadanya atau paket yang diserahkan lembaga pengangkutan umum atau kabar lewat kawat yang dalam tangan telegraf untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Dengan berdasarkan pada pa- yang hukum tersebut dan analisis SWOT, maka akan diperoleh model

yang efektif. Dalam hal ini adalah model deradikalisasi terorisme dalam perspektif inteljen yang berbasis pada kearifan nilai local yang berkembang.


Nilai lokal adalah suatu kondisi perilaku yang berdasarkan pada konstruksi budaya (perilaku manusia pada komunitas tertentu yang berdasarkan pada kebenaran nilai-nilai luhur dan menjadi kesepakatan kebenaran bersama, dijaga bersama dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari) masyarakat setempat, sehingga perilaku tersebut menjadi kesepakatan kepatutan bersama yang dipertahankan sebagai nilai-nilai luhur sebagai konstruksi budaya masyarakat setempat. Kearifan nilai lokal di kombinasikan dengan analisis SWOT maka akan lebih efektif dalam membuat model.

Penganalisaan SWOT di sini adalah menganalisa kemampuan diri sendiri, menganalisa Ancaman yang dihadapi dan menganalisa Situasi dan kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan rencana menanggulangi terorisme.



Berdasarkan teori Skocpol bahwa teroris adalah tindakan yang disengaja dan negara punya kewenangan untuk melakukan tindakan pengamanan terjadinya teror terhadap masyarakat maka melalui alat Negara Polri (C.Q Inteljen Polri) bisa melakukan tindakan pencegahan, penggulungan bahkan pen-

indakan dengan kekerasan maupun dengan pendekatan kesejahteraan yang dikenal dengan pendekatan deradikalisasi terorisme yang disepakati secara empiris dan ilmiah lebih efektif. Maka dengan mencumbuhkan pada analisis SWOT ditemukan model ragaan³ berikut ini:



³ Diadopsi dari Lolse. 2009. hal. 123

Analisis model tersebut adalah dengan menggunakan kecerdasan inteljen menganalisis bukti, fakta dan data selanjutnya dicumbuhkan dengan SWOT yang berdasarkan pada kearifan nilai local(perilaku, status social ekonomi, ideology, etika, dll), inteljen melakukan kegiatan secara nyata deradikalisasi dengan stakeholder yang ada. Program ini dilakukan secara sinergis dengan LSM, pemerintah setempat dengan dinas terkait (pendidikan, kesehatan, social dll), dai islam, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, tokoh adapt untuk melakukan pembinaan cara pandang yang berwawasan kebangsaan berbasis pada ideology yang dianut dan budaya yang mengikutinya. Misalnya kalau di Jawa maka gunakan etika Jawa dengan menggunakan *unggah-ungguh ojo dumeah*, artinya Polri melakukan secara proporsional dengan kesetaraan bukan sebagai elit penegak hukum. Menggunakan konsep memanusiakan manusia, dalam konteks etika Jawa gunakan dengan meninggikan martabat kelompok yang sedang dibina, bahwa mereka adalah manusia yang bermartabat dan beradab tinggi. Konteks ini akan lebih memudahkan proses deradikalisasi karena lebih manusiawi tidak meng-

gunakan jalur birokrasi yang kaku dan berstrata.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Simpulan dalam kajian ilmiah dan empirik melalui *literature study* adalah

- a. Paradigma komitmen Polri sudah menunjukkan pada paradigma kritism dan konstruktivism, hal ini diindikasikan dengan kemampuan Polri secara efektif dan kritis bahwa pendekatan positifism dengan penegakan hukum semata kurang efektif, sehingga perlu ada pendekatan yang lebih efektif menaggulang terorisme dengan melakukan deradikalisasi. Konstruktifisme yang dilakukan Polri dengan mampu membuat model penanganan terorisme yang menurut Skocpol adalah tindakan disengaja dalam bentuk kerjasama secara sinergis dengan *stakeholder* (LSM, Pemda, Dinas terkait (kesehatan, pendidikan, social, dll). Secara nyata Polri tidak terkungkung oleh norma hukum positif yang ada, namun sudah mampu melakukan *rule breaking* (terobosan membuat hukum untuk menciptakan kea-

dilan pada masyarakat, meskipun tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku demi tercapainya keadilan substansi) dan inteljen Polri telah melakukan semuanya secara efektif.

- b. Model deradikalisasi dalam perspektif inteljen adalah dengan menggunakan kecerdasan inteljen menganalisis bukti, fakta dan data selanjutnya dicumbuhkan dengan SWOT yang berdasarkan pada kearifan nilai local(perilaku, status sosial ekonomi, ideology, etika, dll), inteljen melakukan kegiatan secara nyata deradikalisasi dengan stakeholder yang ada. Program ini dilakukan secara sinergis dengan LSM, pemerintah setempat dengan dinas terkait (pendidikan, kesehatan, sosial dll), dai islam, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan cara pandang yang berwawasan kebangsaan berbasis pada ideology yang dianut dan budaya yang mengikutinya.

Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melaksanakan *Soft Approach* dengan pendekatan komprehensif dalam mencegah dan menuntaskan

terorisme itu. *Soft Approach* merupakan suatu pendekatan yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk menghadapinya.

Soft Approach tidak akan bisa dijalankan oleh aparat Kepolisian saja yang berada pada *Combat Area* yang berhadapan langsung dengan teroris namun perlunya kerja sama dengan instansi lain, seperti: tokoh masyarakat, ormas Islam, pondok pesantren, Lembaga Pemasyarakatan, Majelis Ulama, Kementerian Sosial, Bank dan lembaga keuangan yang lainnya serta TNI.

2. Saran

Saran konstruktif yang direkomendasikan adalah:

- a. Budayakan paradigma kritis dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah kamtibmas terutama penanganan terorisme sehingga akan banyak sekali muncul penyelesaian kasus terorieme yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan substansi yang amat didambakan oleh masyarakat.
- b. Gunakan model deradikalisasi terorisme dalam perspektif inteljen (kecerdasan analisis

bukti, fakta dan data) yang berbasis pada kearifan nilai lokal. Sehingga penenganan terorisme yang dilakukan Polri amat manusia dengan tingkat adaptasi yang tinggi yang diterima oleh masyarakat dengan sinergis

bersama-sama kesadaran yang muncul untuk membrantas teroris. Keyakinan penanggulangan terorisme di Jawa Tengah akan mampu diselesaikan dengan baik dan ketertiban masyarakat akan terwujud dengan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalmers Johnson.,1966. *Revolutionary Change*. Boston: Little Brown.
- Charles Tilly., 1978. *From Mobilization to Revolution* (Reading Mass: Addison Wesley
- DBM. Suharya, *Diskresi Kepolisian dalam rangka Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, disampaikan dalam acara Seminar Sehari “Peradilan Anak” Atas Kerjasama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Univ. Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003).
- Ella Yulaeawati. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi Teori dan Aplikasi*: Pakar Raya; Jakarta
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumpuk*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK)
- Greenberg, J., & Baron, R.A. 1993. *Behavior in organizations: Understanding and managing the human side of work* (5th Ed.), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Grusky, D. (1966). Career mobility and organizational commitment. *Administrative Science Quartel*.
- Indrati, Erllyn. 2008. *Diskresi dan Paradigma : Suatu Tinjauan Filsafat Hukum*. (Seminar Nasional “Diskresi pada Kepolisian sebagai ADR)

Khun, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press

Muladi, 2003. *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Makalah pada Seminar Nasional :Strategi Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika, diselenggarakan oleh Universitas Semarang .

Ritzer, George.1975. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston Allyn and Bocon

Saronto, Y. Wahyu. 2001. *Inteljen : Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Surabaya: Ekalaya Saputra.

Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2001)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme.

Indonesia, Undang Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian.